



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 100.3.3.2/ 50 /KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, perlu dibentuk Tim Pengawas Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 37);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44);

16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. pengarah, meliputi:

1. memberikan pengarahannya persiapan dan pelaksanaan audit sistem kearsipan internal;
2. mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan audit sistem kearsipan internal dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan audit sistem kearsipan internal kepada Penanggungjawab dan Ketua Tim Pengawas Kearsipan Internal;
3. mengevaluasi realisasi pelaksanaan audit sistem kearsipan internal sesuai program pengawasan kearsipan internal yang telah ditentukan;
4. mengarahkan pembahasan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI); dan
5. menyetujui dan menandatangani LAKI.

b. penanggungjawab, meliputi:

1. memberikan pengarahannya persiapan audit sistem kearsipan internal bersama Pengarah kepada Ketua dan Anggota Tim/Sub Tim Pengawas Kearsipan Internal;
2. mengikuti pengarahannya pelaksanaan audit sistem kearsipan internal oleh Pengarah;
3. mengkaji dan menandatangani Rencana Kerja Audit (RKA) Sistem Kearsipan Internal;
4. melaksanakan supervisi dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan audit sistem kearsipan internal kepada Ketua Tim/Sub Tim Pengawas Kearsipan Internal;
5. mengevaluasi realisasi RKA;
6. membuat laporan kemajuan kepada pengarah;
7. melaksanakan pembahasan LAKI; dan
8. mengkaji dan menandatangani LAKI.




c. ketua, meliputi:




1. menyusun RKA Sistem Kearsipan Internal;
2. memimpin dan mengkoordinasikan teknis pelaksanaan audit sistem kearsipan internal;
3. melaksanakan koordinasi dengan unit terkait;
4. menjelaskan maksud dan tujuan pengawasan kearsipan kepada pejabat yang bertanggung jawab di objek pengawasan kearsipan internal;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan audit sistem kearsipan internal;
6. melaksanakan audit sistem kearsipan internal;

7. membuat catatan hasil audit sistem kearsipan internal;
  8. menyampaikan Risalah Hasil Audit Sementara (RHAS) kepada objek pengawasan;
  9. mengolah data hasil audit sistem kearsipan internal; dan
  10. menyusun konsep LAKI.
- d. anggota, meliputi:
1. mengumpulkan informasi awal dalam rangka pelaksanaan audit sistem kearsipan internal;
  2. mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan audit sistem kearsipan internal;
  3. meneliti kelengkapan data;
  4. melaksanakan audit sistem kearsipan internal;
  5. membuat catatan hasil audit sistem kearsipan internal;
  6. mengolah data hasil audit sistem kearsipan internal; dan
  7. menyiapkan konsep LAKI.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KAL WAKIL BPID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 23 Januari 2026

BUPATI TABALONG,

  
MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:




1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 100.3.3.2/ 50 /KUM/2026  
TANGGAL 23 Januari 2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
2.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Bidang Pengelolaan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Ketua	
4.	Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Tabalong	Anggota	3 (tiga) orang
5.	Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

MUHAMMAD NOOR RIFANI 